



A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian itu.

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil adalah skripsi dengan judul PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KAWIN LARI (PARU DE'KO) AKIBAT TINGGINYA MAHAR. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses perkawinan lari (paru deko) di daerah Ende berbeda dengan proses perkawinan lari di daerah lain dan mahar tinggi yang ditetapkan oleh adat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena wajibnya pemberian mahar dalam proses perkawinan adat, adat sangat menghormati kaum wanita, adanya kadar terendah mahar, pemahaman masyarakat Ende tentang mahar yang berbeda dengan islam serta budaya gengsi yang telah menjamur dalam masyarakat, sehingga terjadilah kawin lari (paru de'ko) yang terjadi dalam masyarakat. Kawin lari (paru de'ko) tetap sah menurut adat dan agama karena semua rukun dan syarat pernikahan dalam agama tetap ada dan dijalankan, hanya kawin lari (paru de'ko) masuk dalam pelanggaran adat karena ada tata tertib adat yang tidak dijalankan, tetapi bukan merupakan pelanggaran keras. Pada dasarnya masyarakat Ende memandang kawin lari (paru deko) tidak diperbolehkan dalam adat karena akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan dikucilkannya para pelaku kawin lari (paru de'ko) dalam kehidupan sosial.¹

Disebutkan pula dalam skripsi dengan judul PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH (Studi di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya). Hasil penelitian itu memaparkan bahwa wakalah wali terjadi di mayoritas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo. Sebelum

¹ M. Abdullah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De'ko) Akibat Tingginya Mahar*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2009).

dilakukannya pernikahan oleh wakil wali, wakalah wali diawali dengan prosesi ijab qabul dari wali asli kepada wakilnya. Kedua, mayoritas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya selalu diwakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Adapun alasan mereka di dalam mewakilkan hak perwalian mereka adalah 1) karena budaya. 2) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri. Dan ketiga, menurut tokoh agama di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya, wakalah wali atau taukil wali merupakan hal yang sah. Artinya mereka tidak melihat fenomena ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran. tentunya banyak faktor yang bisa dibenarkan dalam peristiwa taukil wali tersebut. Namun, tokoh agama setempat sepakat jika wali nikah yang asli menikahkan puterinya sendiri itu lebih baik daripada diwakilkan kepada orang lain.²

Persamaan antara kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas terkait kawin lari dan wali yang diwakilkan. Namun dari penelitian terdahulu di atas juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian saudara M. Abdullah dengan judul PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KAWIN LARI (PARU DE'KO) AKIBAT TINGGINYA MAHAR membahas masalah kawin lari dengan sebab karena tingginya mahar yang di tentukan, perbedaannya yaitu dalam penelitian ini tidak membahas penyebab kawin lari tersebut karena tingginya mahar melainkan penyebab kawin lari yang dilakukan karena persoalan wali menolak menikahkan anak perempuannya. Adapun dengan

² Fauzi Romadhona Imron Putra, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Wakalah Wali Dalam Akad Nikah (Studi di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2009).

penelitian saudara Fauzi Ramadhona dengan judul PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH (Studi di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya) memaparkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan selalu diwakilkan hak walinya kepada tokoh agama dengan alasan bahwa hal tersebut adalah budaya dan masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang pernikahan yang dilangsungkan dengan wali yang diwakilkan karena walinya tidak setuju dengan lelaki yang akan menikahi anak mereka sehingga wali dari wanita ini pun tidak ikut hadir dalam berlangsungnya pernikahan.

B. KERANGKA TEORI

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuannya yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³ Namun ulama berbeda pendapat terkait dengan pengertian nikah itu sendiri, yang dari berbagai pendapat para ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Namun ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya al-

³ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kaustar, 2001), h. 3.

Ahwal alSyakhshiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy : “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁴

Perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 merumuskannya dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal (1)⁵

Disamping definisi yang diberikan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak menguragi arti-arti definisi tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal (2).⁶

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h 39

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h 40

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h 40.

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.⁷ Unsur pokok suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan. Sehingga rukun perkawinan secara lengkap adalah: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, *ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tidak mesti ada dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.59.

14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁸

1) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang malangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qu'an dengan ungkapan غليظاميثاقا yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetap juga disaksikan oleh Allah SWT.⁹

KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27,28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 27

Ijab dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.61

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.61

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi
- (2) Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

2) Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki ataupun sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam al-Quran. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut :

- a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal yang lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam al-Quran dan

hadits Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.

- b) Keduanya sama-sama beragama Islam
- c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkan. UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasa 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) Perkawinan diasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹⁰
- e) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai secara jelas diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut :

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.68

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.¹¹

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹²

3) Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Syarat-syarat wali nikah adalah:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.68

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.68

- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

Selain syarat wali nikah diatas, perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (Pasal 9 KHI). Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang mengungkapkan : Tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali.¹³

4) Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan yaitu pada Q.S at-Thalaq ayat 2 dan hadits Nabi sebagai berikut:

فإذ ابغضن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعوف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة

لله..

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik dan

¹³ H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 15

persaksikanlah dengan du orang saksi diantaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Hadits Nabi dari ‘Amran ibn Husain menurut riwayat Ahmad, sabda Nabi :

نكاح الابوشاهدى عدلا

Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Saksi berjumlah paling kurang dua orang.
- b) Kedua saksi itu beragama Islam.
- c) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- d) Kedua saksi itu adalah laki-laki.
- e) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil.
- f) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam Pasal-pasal 24,25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil *baligh*, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

5) Shigat Nikah (Akad)

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak formulisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagianbagian perilaku, yaitu *ijab* dan *qabul* secara syari. di maksud akad di sini adalah makna masdharnya , yaitu keterikatan. Syariat menghukumi bahwa *ijab* dan *qabul* ada lahir dan saling mengikat secara legal.¹⁴

ijab adalah suatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya.

¹⁴ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu* (Jakarta : Gema insani, 2011), h. 46.

Qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda dari kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.¹⁵

2. Wali dalam Perkawinan

a. Pengertian Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah

b. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'am terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat *nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.

Di antara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Q.S al-Baqarah: 232

¹⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Amzah,2010), h.100.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.

Q.S al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.

Q.S an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis idahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipaham daripada keharusan

adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketga ayat tersebut diatas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Jumbuh ulama di samping menggunakan ayat-ayat Qur'an sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan, menguatkan pendapat mereka dengan hadist-hadits di bawah ini :

- 1) Hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits :

لا نكاح الا بولي

Tidak boleh nikah tanpa wali

- 2) Hadits Nabi dari Aisyah yang di keluarkan oleh empat perawi hadits selain an-Nasai :

ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.

- c. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok yaitu *pertama*: wali nasab, yaitu yang berhubungan dengan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. *Kedua*: wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya. *Ketiga*: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Jumbuh ulama membagi wali itu dalam tiga kelompok, yaitu *pertama*: wali dekat atau *wali qarib*, yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah ke kakek. Keduanya

mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*. *Kedua*: wali jauh atau *wali ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama . jumbuhur tidak boleh menjadi *Ketiga*: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.¹⁶

d. Urutan Hak Kewalian

Jumbuhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali¹⁷.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tidak memenuhi syarat *baligh*, beraka, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.¹⁸

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.75

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.78

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.78.

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sultan bila seluruh wali tidak ada atau bila wali *qarib* dalam keadaan enggan mengawinkan.

e. Wali *Mujbir* dan Wali *Adhal*

Maksud wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar (mujbir)* adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa perseujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan calon pengantin wanita.
- 2) Calon suaminya sejufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi.
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apalagi syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak *ijbar* gugur. Sebenarnya, *ijbar* bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.

Wali yang tidak *mujbir* adalah :

- a) Wali selain ayah, kakek dan terus keatas.
- b) Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah *baligh*, dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 101

- c) Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik baik secara lisan baik tulisan.
- d) Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam.

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu', maka dinamakan wali *adhal*. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim.

Bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *adhal*-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.²⁰

Lain halnya kalau *adhal* karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara, maka tidak disebut *adhal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak kufu', atau menikah maharnya di bawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu') dan peminang pertama.

Al-'adhal adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil *baligh* untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan. Allah SWT telah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan dengan firman-Nya,

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.102

“Apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suami.” (QS al-Baqarah 232)

Seorang wali tidak berhak untuk menghalangi menurut mazhab Syafi’I, Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad, akibat kurangnya mahar, atau karena maharnya bukan merupakan uang Negara tersebut jika si perempuan merasa ridha dengannya. Tanpa memperdulikan apakah dia meminta kawin dengan mahar *mitsli* ataupun tanpa mahar *mitsli*, maka wali tidak boleh menghalanginya. Karena mahar adalah haknya semata-mata, dan pengganti yang khusus menjadi miiknya, maka para wali tidak berhak menolak untuknya mengenai mahar.

Mazhab Hanafi berpendapat, para wali berhak menghalangi seorang perempuan untuk kawin tanpa mahar *mitsli* karena dapat mendatangkan rasa malu kepada mereka, dan dalam hal tersebut terdapat keburukan bagi kaum perempuan mereka akibat berkurangnya mahar *mitsli* mereka.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa penghalangan terwujud pada dua masalah, pertama, jika yang melamarnya adalah orang yang setara dengan si perempuan, dan dia merasa ridha dengannya maka dia meminta untuk dikawinkan dengannya atau tidak. Kedua, jika dia minta dikawinkan dengan orang yang setara, dan walinya meminta agar dia kawin dengan orang yang setara lainnya.

Sedangkan mazhab Syafi’i dalam pendapatnya yang paling sah membatasi penghalangan wali pada masalah yang pertama. Mereka berpendapat, jika telah

ditetapkan orang yang setara untuk seorang perempuan, sedangkan si bapak menginginkan laki-laki yang lain, maka si bapak berhak untuk mengawinkannya dengan orang pilihannya. Namun, mazhab Hambali menambahkan gambaran yang lain bagi penghalangan wali, yaitu jika para pelamar ditolak karena sikap keras wali, akan tetapi secara zahir sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi wali disini karena tidak berhak baginya untuk melakukan hal tersebut.

Wali menjadi fasik dengan melakukan penghalangan jika terjadi berulang-ulang karena itu adalah perbuatan maksiat yang kecil. Jika wali menghalang-halangi, menurut Imam Ahmad hak perwalian berpindah kepada orang yang lebih jauh karena dia terhalang kawin dari arah yang lebih dekat. Sehingga hak perwalian berpindah kepada yang lebih jauh, sebagaimana halnya jika dia gila. Jika semua wali menolak untuk mengawinkannya, maka dia dikawinkan oleh hakim.²¹

3. Kawin Lari dalam Hukum Adat

Pada umumnya yang dimaksud kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan untuk perkawinan diantara kedua pihak orang tua, terjadi kejadian melarikan.

Sebab-sebab terjadinya Kawin Lari antara lain :

- a. dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar
- b. karena lamaran ditolak

²¹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adilatuhu* (Jakarta : Gema insani, 2011), h. 202-203

- c. karena perkawinan tidak disetujui orang tua
- d. karena keadaan terpaksa
- e. karena merasa dirugikan
- f. karena mempunyai suatu tujuan²²

pada masyarakat adat yang prinsip kekerabatannya patrilineal perkawinan lari merupakan pelanggaran tata tertib adat yang tidak dapat dituntut, melainkan diselesaikan secara musyawarah antar kerabat yang bersangkutan atas dasar hukum adat perdata. Pada masyarakat adat yang prinsip kekerabatannya matrilineal atau parental perkaawinan lari adalah pelanggaran adat, merupakan perbuatan yang melanggar kekuasaan orang tua. Tetapi sudah banyak terjadi bahwa kasus yang serupa diselesaikan dalam perundingan antara kedua pihak (kerabat) orang tua bersangkutan atas dasar persetujuan untuk kawin diantara si perempuan dan si lelaki yang melakukan kawin lari itu. Jadi penyelesaiannya berdasarkan hukum perdata adat atau hukum antar perdata adat dengan jalan musyawarah diluar pengadilan negeri. Penyelesaian diluar pengadilan lebih dirasakan keadilannya daripada didalam pengadilan.²³

²² Sution usman, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama (Yogyakarta: Liberty, 2002), h.105.

²³ Sution usman, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama (Yogyakarta: Liberty, 2002), h.105-106.